



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN UNTUK *PERBEKEL* DAN  
PERANGKAT DESA SERTA HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta risiko kerja *perbekel*, perangkat desa dan staf perangkat desa perlu diberikan penghasilan yang layak dan memadai guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjangan untuk *Perbekel* dan perangkat desa serta honorarium staf perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Untuk *Perbekel* Dan Perangkat Desa Serta Honorarium Staf Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA SERTA HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

- rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang ditetapkan sampai dengan terpilihnya *Perbekel* definitif dari hasil pemilihan *Perbekel* serentak.
  11. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur Pemerintah Desa dibawah naungan *Perbekel*.
  12. *Kelian Banjar* adalah unsur pembantu *Perbekel* sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan Banjar Dinas.
  13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
  14. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa.
  15. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
  16. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
  17. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
  18. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga ketenagakerjaan yang ditunjuk.
  19. Tunjangan Purna Tugas adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.
  20. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
  21. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka hari raya keagamaan.
  22. Staf Perangkat Desa adalah pegawai kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan *Perbekel*.
  23. Honorarium Staf Perangkat Desa adalah penghasilan yang diperoleh oleh Staf Perangkat Desa dan diterima secara rutin setiap bulannya.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan penyelenggara Pemerintah Desa dalam APBDesa.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Penghasilan Tetap dan tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Honorarium Staf Perangkat Desa.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa;

- b. tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- c. penghasilan Penjabat *Perbekel*; dan
- d. Honorarium Staf Perangkat Desa.

## BAB II PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 5

- (1) Penghasilan Tetap diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap untuk *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Besaran Penghasilan Tetap untuk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Penghasilan Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan dan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Penghasilan Tetap *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

### Pasal 6

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa disamping diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga diberikan penghasilan bulan ke-13 (ketiga belas).
- (2) Besaran penghasilan bulan ke-13 (ketiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap.

## BAB III TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 7

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Tambahan Penghasilan;
  - c. Tunjangan Kesehatan;
  - d. Tunjangan Ketenagakerjaan;
  - e. Tunjangan Purna Tugas;
  - f. Tunjangan Dana Wafat; dan
  - g. Tunjangan Hari Raya.

### Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

### Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Tunjangan Jabatan *Perbekel* sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Tunjangan Jabatan Kepala Seksi sebesar Rp. 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Tunjangan Jabatan Kepala Urusan sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. Tunjangan Jabatan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah); dan
- f. Tunjangan Jabatan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah dusun yang ada di masing-masing wilayah dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima):
    1. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Perbekel* sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. Tunjangan Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
    3. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    4. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    5. tunjangan tambahan penghasilan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
    6. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) :
    1. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Perbekel* sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. Tunjangan Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
    3. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    4. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    5. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
    6. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) :
    1. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Perbekel* sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Tunjangan Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Tunjangan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga penyelenggara jaminan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga penyelenggara jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Tunjangan Purna Tugas

Pasal 12

- (1) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, diberikan kepada *Perbekel* yang sudah menyelesaikan masa jabatannya serta diberhentikan dengan hormat dan tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya secara beruntun.
- (2) Besaran untuk Tunjangan Purna Tugas untuk *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dengan besaran paling banyak 8 (delapan) kali Penghasilan Tetap terakhir yang diterima.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Besaran untuk Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
- b. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun paling banyak 5 (lima) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
- c. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
- d. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak 7 (tujuh) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir; dan
- e. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun paling banyak 9 (sembilan) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Dana Wafat

Pasal 14

- (1) Tunjangan Dana Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.
- (2) Besaran Tunjangan Dana Wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali Penghasilan Tetap terakhir yang diterima.

Bagian Kedelapan  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 15

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diberikan sekali dalam setahun.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap yang terakhir diterima.

BAB IV  
PENGHASILAN PENJABAT PERBEKEL

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Bupati sebagai Penjabat *Perbekel* diberikan penghasilan berupa Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Selain Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat *Perbekel* dapat diberikan penghasilan dari Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1, atau Pasal 10 ayat (2) huruf c angka 1.
- (3) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang Penjabat *Perbekel* bersangkutan tidak mengambil tambahan penghasilan pegawai selaku Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada APBDesa dan sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Setiap Staf Perangkat Desa yang diangkat oleh *Perbekel* berhak memperoleh Honorarium Staf Perangkat Desa yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium untuk Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Selain Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Perangkat Desa diberikan Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga penyelenggara jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
PEMBINA (IV/a)  
NIK.197907202005012013

